



**PENETAPAN**

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kaimana, 10 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak dengan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff, tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2012 yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Distrik Fakfak Tengah Kab.Fakfak sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 04/04/1/2012, tanggal 08 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke Fakfak Tahun 2015 hingga sekarang;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **15/Pdt.G/2019/PA.Ff**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 yang tanggalnya penggugat sudah lupa, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena factor Handphone yang dibeli oleh Penggugat tidak mau dibayar oleh Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah, Tergugat sudah mulai marah sampai menendang Penggugat di badan sebelah kanan Penggugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal serumah dengan penggugat;
  - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok akibat ketidak terbukaan Tergugat karena menyimpan sebagian gaji yang penggunaannya tanpa sepengetahuan penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan hal ini sudah diakui langsung oleh Tergugat;
  - d. Bahwa sejak April 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2018, dimana Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak pernah memberikan kabar apapun kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **15/Pdt.G/2019/PA.Ff**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Fak-fak, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;  
Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap penggugat;
2. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pernyataan untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan (vide Pasal 271 dan 272 RV);

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **15/Pdt.G/2019/PA.Ff**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891000 ( delapan ratus sembilan puluh satu ribu );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **15/Pdt.G/2019/PA.Ff**



Baida Makasar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp891.000,00</b>

( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )